

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Conference on Parties (COP) 21* Paris telah sepakat membatasi peningkatan temperatur global di bawah ambang 2 derajat Celsius, bahkan ada yang mendesak untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celsius. Karena itu penting menegaskan kembali kewajiban yang mengikat negara-negara maju di bawah UNFCCC untuk mendukung upaya negara-negara berkembang.<sup>1</sup> Perubahan iklim telah menjadi sebuah fenomena yang disorot dalam beberapa tahun terakhir. Negara-Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia juga sedang menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menangani fenomena terkait perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim terjadi diakibatkan karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca tersebut menyebabkan pemanasan global. Adapun penyebab utama dari pemanasan global, para ilmuwan telah sepakat bahwa penyebab utamanya adalah meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (*green house gases*) seperti: karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), *Water vapor* (H<sub>2</sub>O), *Nitrous oxide* (N<sub>2</sub>O), *Ozone* (O<sub>3</sub>) dan CFCs. Gas-gas tersebut makin menumpuk di lapisan atmosfer bumi sehingga sangat berpengaruh pada panas bumi.<sup>2</sup> Emisi karbon menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Emisi berhubungan dengan proses perpindahan suatu benda. Emisi adalah sejumlah gas, panas, cahaya, dan lain-lain yang dikirimkan keluar. Kata ini sering digunakan untuk menyebut emisi panas, emisi cahaya, hingga emisi karbon.

Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO<sub>2</sub>, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon menjadi kontributor perubahan iklim bersama dengan emisi gas rumah kaca. Emisi gas yang

---

<sup>1</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/1321/pembangunan-berkelanjutan-bukan-hanya-tanggung-jawab-negara-produsen>, diakses tgl 15 Desember 201 pukul 16.30 WIB

<sup>2</sup> Mark Maslin, *Global Warming: A Very Short Introduction*, (Oxford University Press, 2004)

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Hal ini mengakibatkan peningkatan suhu di bumi secara signifikan.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dikarenakan manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsi terganggu.<sup>4</sup> Sedangkan Munadjat Danusaputro mengatakan bahwa lingkungan hidup ialah seluruh benda beserta keadaan terutama manusia dan perilakunya yang mana terdapat di dalam lingkungan dimana manusia berada serta berhubungan dengan kesejahteraan manusia termasuk entitas makhluk hidup lainnya. Dalam keterkaitan hak asasi manusia dengan lingkungan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan juga memajukan hak asasi manusia atas lingkungan hidup.<sup>5</sup> Hal ini diatur di dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) dan diturunkan kedalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. *Net zero emission* atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.<sup>6</sup>

Lingkungan hidup mempunyai peranan krusial guna kehadiran dan kelangsungan hidup manusia. Bahkan sejak lahir saat masih berada di dalam perut, faktor lingkungan sebagai suatu komponen yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Oleh karenanya, bagaimanapun cara kita melihat berbagai macam entitas yang ada di lingkungan terhadap

---

<sup>3</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5796741/apa-itu-emisi-karbon-kenali-penyebab-dampak-dan-cara-mengurangnya> , diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 17.00 WIB

<sup>4</sup> Kristanto., *Ekologi Industri* , (Yogyakarta: Andi offset, 2015) hlm. 31.

<sup>5</sup> Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Walhi), 2007, hlm. 1-3

<sup>6</sup> <https://ppsdmparatur.esdm.go.id/berita/berkenalan-dengan-net-zero-emission> , diakses tgl 20 Mei 2022 pukul 14.08 WIB

**Vikram Surya Husada, 2022**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

kelangsungan kehidupan manusia, maka kehadiran benda-benda lingkungan tersebut merupakan krusial akan kehadirannya.<sup>7</sup>

Lingkungan hidup dapat dikatakan bahwa lingkungan mempunyai arti yang luas, bukan sekadar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik. Akan tetapi lingkungan juga termasuk didalamnya biotik, organik, dan bersifat anorganik hingga sosial (masyarakat).<sup>8</sup> Pada saat ini, sektor transportasi menjadi sektor yang utama dalam hal penyumbang pencemaran kota. Sebenarnya bukan hanya transportasi saja sebagai penyumbang polusi udara banyak hal-hal lainnya seperti Industri. Tetapi penyumbang terbesar dalam polusi udara adalah transportasi terutama di kota-kota besar di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan transportasi menjadi peran utama dalam hal pencemaran lingkungan yaitu :

- a. Jumlah kendaraan yang semakin bertambah tiap tahun nya.
- b. Tidak seimbang antara kendaraan dengan ruang hijau sebagai penyerap partikel-partikel dari gas buang kendaraan.
- c. Usia kendaraan yang sudah tidak layak.
- d. kurang dirawatnya kendaraan.<sup>9</sup>

Polusi udara yang telah terjadi selama ini sebagian besar disebabkan oleh keberadaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, yang pada akhirnya dibarengi pula oleh peningkatan kebutuhan akan bahan bakar sebagai sumber energi utama moda transportasi. Bahan bakar minyak yang dipergunakan pada kendaraan terdiri dari beberapa jenis, di pasaran perbedaannya ditunjukkan dengan nilai oktan dan akan dapat memberikan berbagai dampak ke lingkungan akibat proses pembakarannya. Kondisi jalan sebagai lintasan moda transportasi merupakan faktor yang dapat juga memicu tumbuhnya tingkat pencemaran di sekitarnya.

---

<sup>7</sup> Ovaldo Noor Hakim, Tundjung Herning Sitabuana, and Universitas Diponegoro, "Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.HUM.," *Efektivitas Penanganan Emisi Gas Buang Pada Kendaraan di Jakarta*, 2021, 1354-74.

<sup>8</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. (Malang: UB Press, 2016), hal. 3 - 4

<sup>9</sup> *Op.cit*, hlm.4

**Vikram Surya Husada, 2022**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kendaraan bermotor mengeluarkan gas-gas berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan.<sup>10</sup> Transportasi sangat penting peranannya dalam menghubungkan daerah yang menjadi sumber bahan baku atau daerah produksi dengan daerah yang membutuhkan akan suatu bahan atau hasil produksi (konsumen).

Mayoritas penduduk di Indonesia menggunakan kendaraan, yang mana kendaraan tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, diantaranya mempermudah manusia pergi ke suatu tempat baik jauh maupun dekat. Namun, dari kendaraan juga terdapat dampak negatif bagi kesehatan manusia. Resiko kesehatan akibat aktivitas manusia terjadi karena pada dasarnya setiap kegiatan selalu mempunyai dampak lingkungan dan kesehatan.<sup>11</sup>

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan industry terutama industri otomotif dan (migas) diberbagai sektor di Indonesia dapat mendorong peningkatan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Meningkatnya kegiatan pembangunan dan industri di berbagai sektor di Indonesia dapat mendorong peningkatan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di berbagai sektor industry termasuk industri migas. Keberadaan B3 tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor), sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik agar tidak berbahaya.<sup>12</sup> Perusahaan otomotif untuk melibatkan sumber daya manusia lokal dari Indonesia baik dalam proses produksi maupun pengembangan dan penelitian. Diharapkan memproduksi mobil yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> I Putu Sastra Negara and I Made Arsawan, “Optimalisasi Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Menghasilkan Gas Buang Yang Ramah Lingkungan,” *Jurnal Logic* 14, no. 1 (2014): 40–44, <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/LOGIC/article/view/400>.

<sup>11</sup> Umselly, Komelis U. 2016. *Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Kualitas Udara Ambien Di Kota Ambon*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 8, No. 2 Juli 2016: 158–163

<sup>12</sup> Sulistyono, “Kegiatan Usaha Industri MIGAS Hubungannya Dengan Dampak Dan Tanggung Jawab Kelestarian Lingkungan Hidup,” *Forum TEknologi* 5, no. 2 (2015): 23–30, <http://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/138>.

<sup>13</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/6005/Industri-Otomotif-Diharapkan-Ramah-Lingkungan>, diakses tgl 15 Desember 2021, pukul 18.00 WIB

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Industri sebagai tempat produksi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, memang sangat dirasakan dampaknya. Keberadaannya sangat dibutuhkan sekali di zaman sekarang ini, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pokok tetapi juga tuntutan yang beragam. Sektor Industri Otomotif dan Industri Bahan Bakar Minyak mempunyai peran penting untuk melindungi lingkungan hidup dan mengurangi emisi karbon. Sektor otomotif dan bahan bakar harus menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Produk-produk produsen harus menjaga lingkungan hidup atau dalam dunia bisnis disebut Pemasaran Hijau yaitu produk yang *pro-environmental*. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan.<sup>14</sup>

### **Perumusan Masalah**

Fokus dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru)”. Peneliti akan membahas permasalahan dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yang akan digunakan yaitu, sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihaapi oleh produsen bahan bakar minyak dan industri otomotif melaksanakan kebijakan *Net Zero Emission*?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen bahan bakar minyak dan industri otomotif atas kebijakan zero karbon berdasar prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM?

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta ; Rajawali. 2013). hlm. 208

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru). Adapun, tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis cara pelaksanaan menegakkan Peraturan terkait Kebijakan *Net Zero Emission* terhadap Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis terkait tanggung jawab produsen bahan bakar minyak dan industri otomotif atas kebijakan *Net Zero Emission* yang *pro-environmental*.

### Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* terhadap (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru) Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

#### Manfaat Teoritis

Dalam penulisan proposal tesis ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi umum (masyarakat) dan diutamakan pada mahasiswa magister hukum mengenai penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru).

#### Praktis

Dalam penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk informasi, bahan-bahan pertimbangan, masukan dan/ atau saran untuk masyarakat umum dan berbagai pihak yang memiliki kaitan dalam hal Tanggung Jawab Produsen Bahan

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru).

## Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis menyampaikan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum terkait Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru). Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Teori yang dipilih untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum. Selain teori hukum, sebuah peraturan perundang-undangan memuat tentang budaya hukum dan sistem hukum dimana hal tersebut menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya.<sup>17</sup>

Sistem hukum mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan sistem lainnya. Unsur-unsur dalam sistem hukum merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum itu sendiri agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal, 7

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari terdapat unsur dalam sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>18</sup>

#### a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Berbicara tentang kebijakan pemerintah dalam konteks Negara hukum maka tidak lepas dari asas legalitas yang merupakan unsur universal konsep negara hukum apapun tipe negara hukum yang dianut suatu negara. Dalam hukum pidana asas legalitas dalam wujudnya "*nullum delictum sine lege*" dewasa ini masih diperdebatkan asas berlakunya. Dalam hukum administrasi asas legalitas dalam wujudnya "*wetmatigheid van bestuur*" sudah lama dirasakan tidak memadai, meskipun disadari bahwa asas *wetmatigheid* menjamin pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum.<sup>19</sup>

Di dalam suatu Kebijakan terdapat tanggung jawab hukum. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>20</sup> Menurut Stephen Leacock yang dikutip Ismail Suny, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara. Dalam suatu Negara demokrasi, kemauan Negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislative. Tetapi dalam Negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagai adanya pada masa-masa Yunani. Oleh karena beraneka ragamnya tugas-tugas Negara, dirasa perlu menyerahkan

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 17

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1

<sup>20</sup> Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan : 2008), hlm 4

**Vikram Surya Husada, 2022**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.<sup>21</sup>

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum Lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami, karena mencakup aspek :<sup>22</sup>

1. Tata Lingkungan
2. Perlindungan Lingkungan
3. Kesehatan Lingkungan
4. Kesehatan Manusia
5. Tata Ruang
6. Aspek Sektoral
7. Otonomi Daerah
8. Internasionalisasi Lingkungan Hidup
9. Penegakkan hukum

---

<sup>21</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Aksara Baru Jakarta), hlm 43

<sup>22</sup> <https://www.dslalawfirm.com/id/hukum-lingkungan/>, diakses tgl 20 Desember 2021, pukul 17.11 WIB

Vikram Surya Husada, 2022

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab hukum menekankan pada tanggung jawab hukum Penguasa terhadap pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan. Bagaimana suatu peraturan atau kebijakan tersebut memberikan dampak secara langsung kepada lingkungan hidup, masyarakat, dan para *stakeholders*.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Dampak Hukum Kebijakan *Net Zero Emission* terhadap Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif di Indonesia (Studi : Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru) yaitu, sebagai berikut :

- a. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>23</sup>
- b. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>24</sup>

Selanjutnya, kerangka konseptual yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu, dengan menggunakan pendekatan kasus. Permasalahan yang akan dikaji adalah kebijakan Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan *Net Zero Emission* (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru)". Maka, Peneliti akan menggunakan teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori efektivitas hukum serta pendekatan konsep. Dengan Permasalahan ini, penulis mengkaji mengenai kebijakan Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan Zero Karbon (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru)".

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 17.30 WIB

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 17.32 WIB

## Jadwal Penelitian

Jadwal pada penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut: Bulan September 2021 merencanakan judul tesis dan mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing. Bulan November 2021 mulai menyusun proposal tesis dan setiap minggu melakukan konsultasi proposal tesis dan revisinya dengan dosen pembimbing, setelah diacc proposal tesis oleh dosen pembimbing kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran ujian proposal.

Bulan Januari 2022 mulai melakukan penyusunan tesis dari Bab II (Tinjauan Pustaka) terkait dengan penelitian, dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk kelanjutan tesis setiap minggunya. Sesudah, dimasukkan dalam porposal tesis. Bulan Januari 2022 melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait proposal tesis yang sudah seluruhnya disusun dan jika sudah diacc melakukan pendaftaran seminar proposal.

## Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika penulisan pada penelitian yang berjudul *Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan Net Zero Emission (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru)*”, yaitu, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** yang membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yang menguraikan dengan penjelasan mengenai *Tanggung Jawab Produsen Bahan Bakar Minyak dan Industri Otomotif atas Kebijakan Net Zero Emission (Studi: Kebijakan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru)*”.

**BAB III METODE PENELITIAN** akan menguraikan mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data/ Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

Vikram Surya Husada, 2022

*TANGGUNG JAWAB PRODUSEN BAHAN BAKAR MINYAK DAN INDUSTRI OTOMOTIF ATAS KEBIJAKAN NET ZERO EMISSION (STUDI : KEBIJAKAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** akan menguraikan tentang produsen bahan bakar minyak dan industri otomotif melaksanakan kebijakan *Net Zero Emission* serta tanggung jawab produsen bahan bakar minyak dan industri otomotif atas kebijakan zero karbon yang *pro-environmental*.

**BAB V PENUTUP** akan menguraikan keseluruhan penelitian dalam bentuk Kesimpulan dan Saran untuk ke depannya bagi penelitian dan kehidupan sekitar.